



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam Gugatan dari :

PT BPR KARANGWARU, berkedudukan (kantor pusat) di Jalan Magelang Km. 5,2 Kel/Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkantor cabang di Jl. Bantul Kotamadya No. 55, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukindro, S.E., dalam jabatannya sebagai karyawan PT BPR Karangwaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

SRI HARTATI, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir: 15 November 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat domisili: Perum Graha Sedayu Sejahtera Blok Kav./No PP/23 Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan: Karyawan swasta, sebagai **TERGUGAT I**;

ROEDY TRIDOSO PUTRO, Tempat lahir: Surabaya, Tanggal lahir: 26 Juli 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat domisili: Perum Graha Sedayu Sejahtera Blok Kav./No PP/23 Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan: Wiraswasta, sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 3 Desember 2024, Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa Gugatan Sederhana ini;
- Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 3 Desember 2024, Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl;
- Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl, telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun alasan - alasan diajukannya Gugatan Sederhana ini dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat menandatangani perjanjian hutang piutang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 0021001212 tanggal 3 Mei 2023.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut, TERGUGAT I adalah pihak yang berstatus sebagai Debitur, TERGUGAT II adalah suami dari TERGUGAT I dan PENGGUGAT adalah pihak yang berstatus sebagai Kreditur/Bank, sebagaimana yang tertera dalam halaman pertama Perjanjian Kredit No. 0021001212 tanggal 3 Mei 2023.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Kredit No. 0021001212 tanggal 3 Mei 2023, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima pinjaman dari PENGGUGAT sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2028.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, antara lain yaitu :
 - a. Pasal 1 : Nilai/jumlah pinjaman sebesar Rp. 250,000,000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Pasal 2 : Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan
 - c. Pasal 5 : Angsuran perbulan sebesar Rp. 6.541.667,- (enam juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
 - d. Pasal 6 : Jaminan yang diserahkan oleh Debitur kepada Kreditur
 - e. Pasal 12 : Klausula wanprestasi / Ingkar Janji debitur;
5. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, PARA TERGUGAT memberikan agunan berupa sebidang tanah beserta segala turutan di atasnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1673/Argorejo, Surat Ukur No. 05861/Argorejo/2012 tanggal 13 Agustus 2012, luas tanah 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat atas nama NYONYA SRI HARTATI yang kemudian dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan No. 03377/2023.
6. Bahwa asli bukti kepemilikan SHM tersebut telah disimpan oleh PENGGUGAT sampai dengan pinjaman lunas
7. Bahwa kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No. 0021001212 tanggal 3 Mei 2023 yang mengakibatkan tertunggaknya angsuran pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT dan memberikan dampak kerugian bagi PENGGUGAT.
8. Bahwa ketentuan terkait wanprestasi / Ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan sesuai Perjanjian Kredit yang disepakati, telah disebutkan dalam pasal 12 Perjanjian Kredit No. 0021001212 tanggal 3 Mei 2023 yang berbunyi :

Ayat 1 : Debitur menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya pada BANK adalah benar dan DEBITUR berjanji

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl



untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata :

- a. Debitur tidak membayar pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal angsuran dan/atau
- b. Debitur tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya dan/atau;
- c. Debitur melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian ini.

Maka Para Pihak sepakat menyatakan Debitur ingkar janji

9. Bahwa berdasarkan catatan Bank (Exposure Debitur) posisi tanggal 29 November 2024, angsuran pinjaman PARA TERGUGAT sudah menunggak selama 3 (enam) bulan untuk Tunggalan Pokok dan 4 (empat) bulan untuk Tunggalan Bunga. Dengan demikian pinjaman PARA TERGUGAT saat ini telah masuk dalam kategori "Kredit KURANG LANCAR".
10. Bahwa jumlah keseluruhan hutang yang harus dilunasi oleh PARA TERGUGAT posisi tanggal 29 November 2024 adalah sebesar Rp. 251.197.814,- (*dua ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Pinjaman	Rp.	213.630.732,-
- Tunggalan Bunga	Rp.	13.860.656,-
- Accrual Bunga	Rp.	2.943.443,-
- Tunggalan denda	Rp.	7.679.649,-
- Pinalty	Rp.	<u>13.083.334,-</u> +
Total	Rp.	251.197.814,-

11. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT baik secara materiil maupun immateriil.
12. Bahwa atas tunggalan angsuran pinjaman yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada PARA TERGUGAT secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maupun dengan memberikan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penagihan / Surat Peringatan kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan angsuran melalui surat sebagai berikut :

- Surat Teguran dengan Nomor : 0218/KWP-CA /KRD/07/2024 tanggal 1 Juli 2024
- Surat Peringatan 1 dengan Nomor : 0248/KWP-CA /KRD/07/2024 tanggal 12 Juli 2024
- Surat Peringatan 2 dengan Nomor : 0286/KWP-CA /KRD/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024
- Surat Peringatan 3 dengan Nomor : 0298/KWP-CA /KRD/09/2024 tanggal 2 September 2024

Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Perjanjian Kredit No. 0021001212 tanggal 3 Mei 2023

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dimana hutang pokok yang diterima oleh PARA TERGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

2. Copy dari Copy KTP atas nama SRI HARTATI (Tergugat I)
3. Copy dari Copy KTP atas nama ROEDY TRIDOSO PUTRO (Tergugat II)
4. Copy dari Copy Kartu Keluarga SRI HARTATI dan ROEDY TRIDOSO PUTRO

Keterangan Singkat Bukti 2, 3, dan 4:

Membuktikan perihal identitas PARA TERGUGAT adalah benar yang menandatangani Perjanjian Kredit, memberikan agunan, dan menerima dana pencairan kredit/pinjaman dari PENGGUGAT.

5. Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Barang Agunan :

Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1673/Argorejo, Surat Ukur No. 05861/Argorejo/2012 tanggal 13 Agustus 2012, luas tanah 71 m2

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat atas nama NYONYA SRI HARTATI

6. Copy dari Asli Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03377/2023
7. Copy dari Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 192/2023

Keterangan Singkat Bukti 5, 6, dan 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kreditnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah SHBG yang telah dipasang Hak Tanggungan di PT. BPR Karangwaru.

8. Copy dari Asli Surat Teguran dengan Nomor 0218/KWP-CA /KRD/07/2024 tanggal 1 Juli 2024
9. Copy dari Asli Surat Peringatan 1 dengan Nomor 0248/KWP-CA /KRD/07/2024 tanggal 12 Juli 2024
10. Copy dari Asli Surat Peringatan 2 dengan Nomor 0286/KWP-CA /KRD/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024
11. Copy dari Asli Surat Peringatan 3 dengan Nomor 0298/KWP-CA /KRD/09/2024 tanggal 2 September 2024

Keterangan Singkat Bukti 8, 9, 10, dan 11 :

Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah memberitahu dan mengingatkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit No. 0021001212 tanggal 3 Mei 2023

12. Asli Print Out Aktifitas Pinjaman (Exposure Debitur) atas nama SRI HARTATI posisi tanggal 29 November 2024

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur telah secara nyata melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji dalam

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman kepada
PENGGUGAT.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kabupaten Bantul untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 0021001212 tanggal 3 Mei 2023
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran hutang sesuai Perjanjian Kredit No. 0021001212 tanggal 3 Mei 2023 adalah WANPRESTASI kepada PENGGUGAT
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk MEMBAYAR LUNAS keseluruhan hutangnya kepada PENGGUGAT, dengan total pelunasan sebesar Rp. 251.197.814,- (*dua ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah*) secara seketika sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum PARA TERGUGAT, apabila tidak melunasi keseluruhan hutangnya sebagaimana yang tercantum dalam Petitum angka/nomor 4 di atas, maka terhadap PARA TERGUGAT harus mengosongkan dan / atau menyerahkan agunan kredit berupa sebidang tanah pekarangan beserta segala turutan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1673/Argorejo, Surat Ukur No. 05861/Argorejo/2012 tanggal 13 Agustus 2012, luas tanah 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat atas nama NYONYA SRI HARTATI kepada PENGGUGAT paling lambat 2 (dua) minggu sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (EX Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara dan patut berdasarkan panggilan secara *e-summons* yang dibuat dan dilaksanakan oleh Hendra Andrea, A.Md Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.35 WIB dan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 15.50 WIB, panggilan tersebut dikirimkan ke alamat *email* Penggugat dengan alamat *sukindro31@gmail.com* sebagaimana yang terdaftar pada sistem *e-Court*, sedangkan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini menunjukkan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, oleh karena tidak ada surat tertulis yang disampaikan oleh Penggugat kepada Hakim pemeriksa perkara, sehingga dengan tidak hadirnya Penggugat maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Memperhatikan pasal 124 HIR dan Pasal 13 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara Gugatan ini kepada Penggugat yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) |
| 3. Biaya Relas | Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) |
| 4. Biaya PNBP | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u> |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp204.000.00 (dua ratus empat ribu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)